



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

**MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KARANG TARUNA
DI KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, pasal 3 menyatakan bahwa mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Karang Taruna di Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

92
2 f. 1

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/ 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/KEP/X/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 25);

98
↓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KARANG TARUNA DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
10. Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan Struktural dengan Kepengurusan Karang Tarunanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Organisasi Karang Taruna berasaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan semangat sosial, kekeluargaan dan gotong-royong.

(2). Tujuan Karang Taruna adalah :

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil, mandiri dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalannya kerjasama antar generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; dan
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Karang Taruna Kelurahan berkedudukan di Kelurahan, Karang Taruna Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, dan Karang Taruna Daerah berkedudukan di Daerah.
- (2) Karang Taruna Kecamatan mempunyai tugas untuk mengkoordinir Karang Taruna Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan. 078
- (3) Karang Taruna Daerah mempunyai tugas mengkoordinir dan mengarahkan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan. D. I. I

- (4) Setiap Karang Karuna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (5) Setiap Karang taruna melaksanakan fungsi :
- a. penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

073
↓
↓

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1). Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun secara otomatis menjadi anggotanya, yang selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2). Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan, politik dan agama.

BAB V

KEORGANISASIAN

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. ketua dan anggota bidang.
- (2). Pembagian bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsi Organisasi karang taruna paling sedikit memenuhi unsur yang terdiri dari :
 - a. bidang pembinaan mental dan keagamaan;
 - b. bidang organisasi dan pengkaderan serta bela negara;
 - c. bidang pendidikan, ketrampilan dan kewirausahaan;
 - d. bidang pemberdayaan dan usaha kesejahteraan sosial masyarakat; dan
 - e. bidang kerjasama kelembagaan dan pengabdian masyarakat;
- (3). Jumlah bidang dan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kebutuhan Organisasi dimasing-masing tingkatan.

98.

↓
B. B. B.

Pasal 6

Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antar Karang Taruna dapat dibentuk wadah di lingkup Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat berorganisasi di setiap lingkup wilayah masing-masing.

BAB VI

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA

Pasal 7

- (1). Pengurus Karang Taruna dipilih melalui Temu Karya Karang Taruna pada masing-masing Tingkatan yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah pengurus dan dipilih secara Kuorum, dan apabila masih mengalami kebuntuan maka diambil langkah Voting (suara terbanyak) secara musyawarah dan mufakat oleh anggota Karang Taruna.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagian dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berperilaku baik, jujur, adil dan bijaksana;
 - e. mempunyai pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - f. memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan serta pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah setempat; dan
 - h. berumur paling sedikit 18 tahun s/d 45 tahun.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan disahkan dengan Keputusan Kepala Wilayah di masing-masing tingkatan.
- (4) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelantikan/pengukuhan Pengurus Karang Taruna di masing-masing tingkatan dilaksanakan oleh Pejabat Wilayah di masing-masing tingkatan.

96

g. f

- (6) Pengurus Karang Taruna dapat berhenti dan diberhentikan bilamana :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua dan atau Majelis Pertimbangan dengan tembusan Lurah setempat;
 - c. terlibat tindakan yang tidak terpuji atau terlibat masalah hukum yang terkena sanksi pidana hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara;
 - d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi pengurus antar waktu.
- (8) Penggantian Pengurus Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan atas hasil musyawarah melalui rapat pleno pengurus.

BAB VII

PEMBINA

Pasal 8

Pembina Karang Taruna Daerah terdiri dari :

- a. Pembina Umum yaitu :
 - Walikota untuk tingkat Daerah.
 - Camat untuk tingkat Kecamatan.
 - Lurah untuk tingkat Kelurahan.
- b. Pembina fungsional :
 - Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang
 - Kepala Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Kepala Seksi Kesetiakawanan Sosial
 - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Kelurahan yang mempunyai tugas berkaitan langsung dengan bidang kesejahteraan sosial dikecamatan maupun dikelurahan.
- c. Pembina Teknis :
 - Pimpinan Instansi/ Badan/Lembaga atau Badan Daerah terkait, yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penanganan Usaha Kesejahteraan Sosial.
 - Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kecamatan/ Kelurahan yang terkait dengan penyediaan dukungan bagi peningkatan peran dan fungsi Karang Taruna di wilayah setempat.

spk

f. k f

BAB VIII

HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan Tata Kerja Karang Taruna Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kota bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Karang Taruna setingkat bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antar Karang Taruna pada Tingkat di atasnya bersifat konsultatif.
- (4) Hubungan kerja antar Karang Taruna dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 10

Dana Kegiatan Karang Taruna bersumber dari :

- a. iuran anggota;
- b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan Pemerintah Daerah yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. hasil pendapatan dari Unit Usaha Karang Taruna.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA (MPKT) DAN UNIT TEKNIS KARANG TARUNA

Pasal 11

- (1). Setiap Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) melalui forum tertinggi yaitu Temu Karya di masing-masing tingkatan yang dikukuhkan oleh forum tersebut.
- (2). Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Ketua merangkap anggota, dibantu seorang sekretaris merangkap anggota, dan para anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Karang Taruna.

98

1. 2. 1

Pasal 12

- (1) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada ketua Karang Taruna paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum resmi yang sesuai dengan prosedur administrasi dan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 Pengurus Karang Taruna.
- (3) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dan dilantik oleh ketua Karang Taruna yang membentuk dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua Karang Taruna yang membentuknya.

BAB XI

IDENTITAS

Pasal 13

Karang Taruna dapat memiliki identitas organisasi, lambang bendera, panji, slogan dan seragam organisasi sesuai Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Setiap Karang Taruna, sesuai dengan rencana program dan kegiatan dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Tangga sesuai kebutuhan organisasi

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a signature and some illegible scribbles.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 November 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 november 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan